



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DENGAN
SEKRETARIAT UTAMA
PERPUSTAKAAN NASIONAL**



**TENTANG
PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

NOMOR: SDM.1.HH.05.05-28

NOMOR: 44/PKS/IX/2019

Pada hari ini, Kamis tanggal lima, bulan September, tahun dua ribu sembilan belas, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Min Usihen, SH., MH.
Plt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPSDM Hukum dan HAM, yang berkedudukan di Jalan Raya Gandul No.4 Cinere, Depok. Selanjutnya disebut **PIHAK I**
2. Dra. Sri Sumekar, M.Si
Sekretaris Utama Perpustakaan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut PERPUSNAS, berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28 A Jakarta. Selanjutnya disebut **PIHAK II**

PIHAK I dan **PIHAK II** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK I** adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa **PIHAK II** adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan Nasional;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Perpustakaan;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaga Negara);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.IN.04.02 Tahun 2010 tentang Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012; dan
8. Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Perpustakaan Nasional Nomor SDM.1.HH.05.05-28 dan Nomor 43/PKS/IX/2019 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan, Pengembangan dan Optimalisasi Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hal - hal sebagaimana tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama Tentang Pemanfaatan dan Pengembangan Perpustakaan di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan Partisipasi Aktif PARA PIHAK dalam pemanfaatan dan pengembangan Perpustakaan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup kerja sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mensinergikan program dan kegiatan PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan efektifitas fungsi dan peran PARA PIHAK dalam pemanfaatan dan pengembangan perpustakaan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pengembangan sumber daya manusia bidang perpustakaan dan kepestakawanan;
- b. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dibidang perpustakaan;
- c. Pengembangan pangkalan data Katalog Induk Nasional (KIN) dan repository digital Indonesia One Search (IOS);
- d. Pengembangan dan pemanfaatan bersama koleksi perpustakaan;
- e. Pertemuan ilmiah, penelitian, publikasi bersama, dan pengabdian masyarakat dalam bidang perpustakaan dan kepestakawanan;
- f. Penghimpunan dan pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR); dan
- g. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
TUGAS

- (1) **PIHAK I** mempunyai tugas:
 - a. Menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola perpustakaan;
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana koleksi perpustakaan;
 - c. Melaksanakan *repository digital* koleksi perpustakaan ke Indonesia *One Search* (IOS);
 - d. Mengimplementasikan standard nasional perpustakaan;
 - e. Menyediakan data dan informasi koleksi langka;
 - f. Melaksanakan pelestarian koleksi perpustakaan;
 - g. Meningkatkan pemanfaatan perpustakaan; dan
 - h. Melakukan penghimpunan, pengelolaan KCKR di lingkungan BPSDM sebagai repository institusi.

- (2) **PIHAK II** mempunyai tugas:
- a. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola perpustakaan;
 - b. Mengembangkan aplikasi sistem informasi manajemen perpustakaan;
 - c. Menyediakan standard dan pedoman teknis penyelenggaraan perpustakaan;
 - d. Memanfaatkan data dan informasi koleksi langka;
 - e. Mendukung pelaksanaan pelestarian koleksi perpustakaan;
 - f. Mendukung pengembangan kerja sama pemanfaatan perpustakaan.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB BERSAMA

PARA PIHAK mempunyai tanggung jawab bersama :

- a. Menyelenggarakan publikasi/sosialisasi pemanfaatan perpustakaan; dan
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawabnya serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**;

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan koordinasi atas rencana perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, baik karena habis masa berlakunya ataupun karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat tiga (3), tidak serta merta mengakibatkan berakhirnya kegiatan yang sedang berjalan.


Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan atau pengurangan Neta Perjanjian Kerja Sama ini maka dapat dilakukan penambahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,

